



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Email : disdikbud@mukomukokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 420/0379/D.2/IV/2026

TENTANG
SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN
PAUD TERPADU MUTIARA BUNDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang** :
- a. Bahwa di Desa Sidodadi Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD TERPADU MUTIARA BUNDA
 - b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/CA/1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA :
- Memberikan Sertifikat Penyelenggaraan PAUD TERPADU MUTIARA BUNDA di Desa Sidodadi Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Untuk Mendirikan Dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Secara Mandiri Dengan Pelayanan: Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Periodik kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA** :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Sertifikat Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama dapat dicabut.
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
- 3. Camat Kecamatan Sungai Rumbai.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 16 April 2026



ARNI GUSNITA, S.Pd.AUD.,MM
Pembina, IV/a
NIP. 197508312006042007



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Email : disdikbud@mukomukokab.go.id

SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 420/0378/D.2/IV/2026

Dasar : Nomor Induk Berusaha : 0220002301521

Memberikan SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN Kepada:

Nama : PAUD TERPADU MUTIARA BUNDA

NPSN : 69907672

Alamat : Desa Sidodadi Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

Jenis Pendidikan : PAUD TERPADU MUTIARA BUNDA

Rumpun Pendidikan : JASA

Berlaku mulai dari tanggal 01 April 2026 sampai dengan 01 April 2028.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 16 April 2026
Kepala Dinas

ARNI GUSNITA, S.Pd.AUD.,MM
Pembina, IV/a
NIP. 197508312006042007